

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

ARMA AGUSTI, S.H.

21203012065

PEMBIMBING:

DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM

NIP. 19650210 199303 2 001

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pembatasan masa jabatan publik di Indonesia merupakan wujud dari negara hukum. Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian dilakukan perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, buntut aksi unjukrasa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di DPR RI menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang mulanya 6 tahun 3 (tiga) periode, menjadi 9 tahun 3 (tiga) periode, dengan alasan tidak cukup waktu membangun desa dan bisa berpotensi menimbulkan konflik pasca pilkades. Namun DPR RI menolak usulan tersebut dan mengundang bahwa masa jabatan kepala desa 8 tahun 2 (dua) periode. Hal ini sangat problematik dan penting untuk dikaji ketika dihadapkan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam paham konstitusionalisme dan melanggar konsep *al-maṣlahah* al-Ghazālī.

Jenis Penelitian ini adalah *library research*, dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan teori konstitusionalisme dan *al-maṣlahah*, bersifat deskriptif-analitis dengan cara mengumpulkan data-data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis secara deduktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep pemikiran islam *al-maṣlahah* yang dikemukakan oleh al-Ghazālī bahwa, prinsip pembatasan kekuasaan yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tidak sesuai dengan paham konstitusionalisme dengan alasan: *Pertama*, UU No. 3 Tahun 2024 mengatur bahwa kepala desa menduduki jabatan selama 8 tahun dalam sekali masa jabatan, yang kiranya hal ini dapat berpotensi meningkatkan kasus korupsi di desa. *Kedua*, bahwa waktu 8 tahun merupakan waktu yang cukup lama dalam satu kali masa jabatan, dan semakin lama jabatan maka kinerja yang dilakukan kepala desa akan semakin menurun. *Ketiga*, tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi yang lebih mengutamakan adanya rotasi kekuasaan. Sedangkan

dalam konsep *al-maṣlahah* yang dikemukakan al-Ghazālī bahwa undang-undang yang dilakukan perubahan cenderung lebih banyak mengandung kumudarataan ketimbang kemaslahatan. Jika masa jabatan kepala desa dirubah menjadi 8 tahun 2 periode, maka hal ini bisa mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan kemungkinan kepala desa melakukan tindak pidana korupsi dan justru hal ini akan menimbulkan hal yang bersifat kemudaratan.

Kata Kunci: Masa Jabatan Kepala Desa, Konstitusionalisme, *al-Maṣlahah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Limiting the term of public office in Indonesia is a manifestation of the rule of law. This provision is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which was then made a second amendment to Law Number 6 of 2014 to become Law Number 3 of 2024, following a demonstration by the Association of Village Governments of Indonesia (APDESI) at the DPR RI demanding an extension of the head's term of office. Villages, which initially took 6 years and 3 (three) terms, became 9 years and 3 (three) terms, on the grounds that there was not enough time to build the village and this could potentially lead to post-pilkades conflict. However, the DPR RI rejected this proposal and promulgated the term of office for village heads to be 8 years and 2 (two) terms. This is very problematic and important to study when faced with the principle of limiting power in constitutionalism and violating the concept *al-maṣlahah* al-Ghazālī.

This type of research is *library research*, with a normative juridical approach that uses the theory of constitutionalism and *al-maṣlahah*, is descriptive-analytic in nature by collecting data then describing, clarifying and analyzing deductively.

The results of the research can be concluded that the concept of Islamic thought *al-maṣlahah* stated by al-Ghazālī that, the principle of limiting power contained in Law no. 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law no. 6 of 2014 is not in accordance with the understanding of constitutionalism for the reasons: *First*, UU no. 3 of 2024 regulates that village heads hold office for 8 years at a time, which could potentially increase corruption cases in the village. *Second*, that 8 years is quite a long time in one term of office, and the longer the term of office, the more the performance of the village head will decline. *Third*, is not in accordance with the principles of a democratic state that prioritizes the rotation of power. While in concept *al-maṣlahah* stated by al-Ghazālī that the laws that are being amended tend to contain more harm than good. If the term of office of the village

head is changed to 8 years and 2 terms, then this could result in abuse of power and increase the possibility of the village head committing criminal acts of corruption and in fact this will cause harm.

Keywords: Village Head's Term of Office, Constitutionalism, *al-Maṣlaḥah*.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Arma Agusti, S.H.

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan secukupnya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Arma Agusti, S.H.
NIM : 21203012065
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Judul : Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif *Al-Maslahah*

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 23 Juni 2024 M.

16 Dzulhijjah 1445 H.

Pembimbing,



DR. HJ. Siti Fatimah, S.H., M.HUM

NIP. 19650210 199303 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-993/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARMA AGUSTI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012065
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66cd5fcc5f35c

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66cc3550d0efb

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66ca0a8abf024

Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 66cbe56915fba

Yogyakarta, 22 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS

Dengan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arma Agusti, S.H.
NIM : 21203012065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif *Al-Maslahah*" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang menurut peneliti penting sehingga peneliti mengambil beberapa bagian yang peneliti gunakan sebagai acuan dengan tata cara kepenulisan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJEN
YOGYAKARTA



37ALX266094144

Arma Agusti, S.H.

21203012065

MOTTO

**HIDUP YANG TIDAK DIPERTARUHKAN TIDAK AKAN
PERNAH DIMENANGKAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk
keluargaku tercinta, untuk negaraku

INDONESIA

&

**UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرحيم الرحمن الله بسم

الله، هدانا أن لولا لئنهددي كنا وما لهاذا هدانا الذي لله الحمد
عبده محمد ان واشهد له، لاشريك وحده الاالله لاله ان اشهد
بعده نبي لا ورسوله،

Segala puji dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat *Alhamdulillah rabbil 'alamin* kepada Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada baginda Rasulullah saw. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Tesis ini dan semoga penelitian ini mendapatkan keberkahan, kebaikan serta menjadi perantara untuk meraih kesuksesan khususnya bagi penulis umunya bagi pembaca.

Tesis ini berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif *Al-Maslahah*” ditulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan

yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H. M. Hum. Selaku Dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan beliau penulis menjadi lebih giat dan berinovasi kedepannya guna menciptakan karya-karya yang terbaik
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah,
5. Bapak Dr. Mansur. S.Ag., M.Ag, selaku dosen Penasihat akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen tenaga pendidik UIN Sunan kalijaga.

6. Ibu Dr. Labibah Zain M. Lis., selaku Kepala perpustakaan serta segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
7. Terkhususnya penulis berdoa kepada Allah Swt. dan ucapan terimakasih kepada ayahanda tercinta Bapak Sugiyanto. Sosok yang sangat luar biasa memberikan contoh bagaimana memperjuangkan putra dan putrinya untuk mencapai kebahagiaan, sosok terkuat dalam keluarga, sosok benteng dalam pertahanan. Senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Studi Magister Hukum di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Semoga beliau selalu berada dalam pertolongan Allah Swt dan diberikah Kesehatan serta keberkahan. Aamiin.
8. Teristimewa penulis berdo'a kepada Allah Swt yang telah menghadirkan Ibunda tercinta, sosok yang tidak pernah menyerah dalam situasi dan kondisi apapun, sosok yang penuh cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan kepada putranya, sosok pelita yang menjadi penerang di tengah gelapnya gulita, ibunda tercinta Muslimah kepada penulis adalah kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah memberikan keridaan kepada ibunda. Aamiin.

9. Adik penyusun Vita Arrum Sukma Azzahra yang selalu memberikan semangat dan selalu mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
 10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan sekaligus mentor akademik saudara Rooby, Zahrum, Yahya, Ade, Fatmah, Benni, Ellemia, Elnaqla, Ramhadani. Semoga Allah memberikan pertolongan Kepada kita semua. Aamiin.
 11. Kepada teman-teman seperjuangan Magistem Ilmu Syari'ah dan Pondok Pesantren Wisma Cerme yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu.
 12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian Tesis ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah Swt.
- Meskipun tesis ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga Tesis ini dapat memberi

kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 23 Juni 2024 M.

16 Dzulhijjah 1445 H.

Penyusun,



Arma Agusti, S.H.

21203012065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xxi
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 3
B.	Rumusan Masalah 12
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
D.	Telaah Pustaka 13
E.	Kerangka Teoritik 20
F.	Metode Penelitian 25
G.	Sisitematika Pembahasan 28
BAB II	TINJAUAN
	TENTANG
	KONSTITUSIONALISME, TENUR, DAN <i>AL-</i>
	<i>MAŞLAĦAH</i>
A.	Konstitusionalisme 31
1.	Pengertian Konstitusionalisme 31
2.	Esensi Paham Konstitusionalisme ... 34

3.	Konstitusi Sebagai Akar Paham Konstitusionalisme	46
B.	Asas <i>Security of Tenure</i>	51
1.	Konsep Tenur Dalam Undang-Undang 1945	51
2.	Konsep Tenur Dalam Islam	53
C.	<i>Al-Maşlahah</i>	57
1.	Definisi <i>al-Maşlahah</i>	57
2.	Rauanglingkup <i>al-Maşlahah</i>	63
3.	Konsep <i>Maşlahah</i> Imama al-Ghazālī dalam <i>al-Mustaşfā min ‘ilm al-Uşhūl</i>	68
4.	Prosedur Berdalil dengan <i>al-Maşlahah</i>	74
5.	Kehujjahan <i>al-Maşlahah</i>	80

BAB III MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A.	Perbandingan Pembatasan Kekuasaan Masa Jabatan Kepala Desa pada UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. Tahun 2014	89
B.	Politik Hukum Penetapan Masa Jabatn Kepala Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014	102
C.	Putusan Mahkamah Kostitusi terkait Masa Jabatan Kepala Desa	112
D.	Pro Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa	122
E.	Korupsi Dana Desa	127

BAB IV ANALISA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UU NO. 3 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *AL-MASLAHAH*

A.	Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 perspektif konstitusionalisme	129
B.	Tinjauan <i>al-Maslahah</i> terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No 3 Tahun 2024	138
BABV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	145
B.	Rekomendasi Kajian	149
DAFTAR PUSATAKA	150
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	II


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang membahas dan menekankan bahwa pentingnya kajian mengenai kepemimpinan. Materi ini menjadi konsentrasi utama yang mendasar dan sering ditemukan dalam banyak referensi Al-Qur'an. Banyaknya pembahasan terkait tema kepemimpinan ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dalam konteks agama Islam. Ini menunjukkan bahwa isu kepemimpinan tidak lebih pentingnya dibandingkan dengan aspek-aspek lain seperti ibadah, muamalah, dan jinayat. Kepemimpinan di dalam Islam dipandang memiliki pengaruh yang besar dan signifikan terhadap masyarakat, dengan dampak yang sangat besar ini maka hal dalam kepemimpinan menjadi faktor utama yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Pemilihan seorang pemimpin merupakan suatu tugas yang dianggap sangat penting bagi umat Islam. Menurut para ulama Fiqh, pentingnya dalam memilih pemimpin dianggap sebagai tanggung jawab bersama.¹ Berdasarkan signifikansi kepemimpinan, terdapat keyakinan bahwa Islam tidak menafikan kepentingan tersebut, melainkan memandangnya sebagai salah satu hal yang utama.

¹ Said Hawwa, *al-Islam*, Terjemahan: 'Abdul Ḥayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 478.

Islam menganggap kepemimpinan merupakan suatu keadaan yang mewarisi peran para nabi, yang bertugas menjaga agama dan menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Seorang pemimpin harus berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an, Hadits, dan konsensus umat.² Salah satu referensi dari ayat Al-Qur'an mengenai peran pemimpin dalam Islam dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nisā' (4): 59, yang mengajarkan ketaatan kepada Khaliq dan Mahkluknya yang ditetapkan:³

يا ايها الدين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان
تتازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
واحسن تاويلا

Inti dari ayat ini adalah bahwa ketaatan kepada pemimpin yang disebutkan menunjukkan pentingnya posisi kepemimpinan dalam Islam. Materi mengenai kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkisar pada kepentingan jabatan pemerintahan, kualifikasi yang sesuai dengan syariat, dan penegakan hukum untuk kebaikan umat, tetapi juga mengatur standar bagi mereka yang mampu memimpin, termasuk ketentuan mengenai masa jabatan. Ketika meninjau *as-Siyāsah asy-Syar'iyya* mengenai durasi kepemimpinan, hal ini tidak terlepas dari aspek sejarah kepemimpinan *al-Khulafā' ar-Rāsyidīn*.

² Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah*, Terjemahan: Masturi Irham, dkk. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 339.

³ Surah An-Nisā' (4): 59.

Beberapa ulama, termasuk Yūsuf an-Nabhānī, menganggap bahwa kepemimpinan khalifah tidak memiliki batasan waktu, selama pemimpin tersebut mampu menjalankan syariat Islam dan fungsi negara dengan baik. Menurutnya, loyalitas dan pemilihan pemimpin bersifat absolut dan tidak terikat pada periode tertentu.⁴ ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd juga menyampaikan pandangan serupa, bahwa dalam sejarah kepemimpinan Islam, tidak ada informasi tentang batasan masa jabatan pemimpin.⁵ Budi Munawar Rachman menambahkan bahwa hingga saat ini tidak ada ketentuan resmi mengenai batasan masa jabatan pengurus, dan kendali kepemimpinan tetap ada sampai pemimpin tersebut meninggal.⁶ Contoh dari awal kepemimpinan Empat Sahabat *al-Khulafā’ ar-Rāsyidīn* menunjukkan bahwa tidak ada batasan waktu yang tetap untuk memimpin pemerintahan.⁷ Kesimpulan ini didukung oleh

⁴ Taqīyyuddīn an-Nabhānī, *Muqaddimah al-Dustūr aw Asbāb al-Mūwajjibātūllah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2009), hlm. 166.

⁵ Ali Abd al-Halim Mahmud, *Fiqh al-Mas’wāfāt fī al-Islam* (Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 179.

⁶ Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Sekularisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 140.

⁷ Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 143.

kesepakatan (ijmak) para sahabat, yang menentang ide membatasi masa jabatan seorang pemimpin.⁸

Mengacu pada kajian diatas, para ulama terdahulu menyatakan bahwa selama seorang pemimpin mampu melaksanakan tugasnya dan mengikuti syariat Islam, masa jabatannya tidak ditentukan atau dibatasi. Namun, dalam konteks negara-negara dunia modern saat ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini. Misalnya, dalam sistem pemerintahan presidensial, masa jabatan presiden dibatasi pada periode tertentu. Begitu pula dalam sistem kabinet parlementer, kepemimpinan perdana menteri juga dibatasi pada periode tertentu.

Di dalam konstitusi negara Indonesia disebutkan bahwa seseorang dapat menduduki sebuah jabatan kepala negara hanya diberi waktu lima tahun dalam satu kali masa jabatan dan dapat mecalonkan lagi untuk periode berikutnya. Maksimal seorang presiden menduduki sebuah jabatan hanya di beri batasan hingga dua periode saja. Setelah itu tidak dapat lagi mencalonkan atau dicalonkan untuk menduduki jabatan presiden. Ketentuan ini berdasarkan amanat yang di sampaikan oleh konstitusi Pasal 7 UUD 1945.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan masa jabatan kepala desa yang telah mengalami beberapa perubahan signifikan. Jauh

⁸ Muhammad Bajuri, "Masa Jabatan Khalifah". Diakses melalui: <https://anaksholeh.net/masa-jabatan-khalifah>, tanggal 26 September 2019.

sebelum adanya jabatan kepala negara, posisi kepala desa sudah ada bahkan sebelum NKRI merdeka.

Sebelum negara Indonesia merdeka, seseorang yang dapat mengisi jabatan kepala desa adalah orang-orang yang cerdas serta dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga seorang kepala desa cenderung mendapatkan penghormatan yang besar dari penduduk setempat.

Bahkan setelah Indonesia merdeka, posisi kepala desa tetap dipertahankan dalam struktur pemerintahan. Dalam perkembangan sistem pemerintahan negara Indonesia, posisi jabatan kepala desa memiliki nilai atau martabat yang sangat tinggi di mata masyarakat, sehingga banyak sekali usaha yang dilakukan oleh para calon kepala desa untuk menarik simpati masyarakat termasuk memperkenalkan dirinya dan menjelaskan visi dan misinya melalui kampanye yang cukup besar.

Setelah jatuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998, isu tentang perubahan menjadi perhatian utama bagi banyak pihak. Munculnya isu ini diyakini berkaitan dengan adanya perubahan yang signifikan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan. Ditekan oleh berbagai kelompok, pemerintah desa cenderung untuk mengurangi kekuasaan pemimpin desa yang sebelumnya sangat besar pasca reformasi. Pengaruh utama dari wacana desentralisasi dan demokratisasi

pada saat itu memberikan nuansa populis terhadap undang-undang ini.

Sejarah menjelaskan bahwa kontrol pemerintahan Orde Baru terhadap kepemimpinan yang berada di tingkat lokal sangat kuat. Hal ini merupakan akibat dari diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sistem politik desa dahulu diatur oleh aturan yang cenderung tertutup dan eksklusif. Kepala desa memiliki kekuasaan mutlak di desa dan dianggap sebagai representasi dari pemerintah pusat. Lembaga yang berada di desa tidak dapat menjalankan fungsi *checks and balance* dikarenakan kuatnya kontrol dari pemerintahan pusat. Bahkan otonomi desa dihapuskan.⁹

Intervensi pemerintah terhadap pemerintahan di tingkat bawah terjadi melalui standarisasi struktur pemerintahan desa, yang menyebabkan sentralisasi kekuasaan dengan menetapkan kepala desa sebagai otoritas tunggal di tingkat lokal.¹⁰ Lebih lanjut, pemilihan anggota BLD (Badan Legislatif Desa) dilakukan secara langsung oleh kepala desa tanpa melalui proses pilihan umum, dan kemampuan mereka masih dipertanyakan.

⁹ Permana, Y S., "Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14 No. 1, (2010), hlm. 74.

¹⁰ Fahmi, E., "Menata Ulang Tatanan Kehidupan Bersama: Peran Sistem Pengurusan. Wacana," *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi X, (2002), hlm. 129-130.

Akhirnya, pertanyaan muncul mengenai sejauh mana aspirasi dan pendapat masyarakat tercermin dalam keputusan yang diambil oleh pemerintah desa.

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru membuat kekuasaan kepala desa mengalami penguatan, namun hal tersebut tidak bertahan lama dengan adanya upaya pembatasan kekuasaan melalui UU No. 22/1999, UU No. 32/2004 dan UU No. 6/2014. Melalui UU berikut kekuasaan kepala desa dapat dibatasi, termasuk mengatur tentang pembatasan kekuasaan seorang kepala desa. Namun dalam praktiknya hal ini masih sering dilanggar.¹¹

Dalam rentang waktu tujuh tahun setelah pengesahan UU No. 6/2014, muncul permasalahan di masyarakat yang menimbulkan pandangan bahwa UU tersebut sudah tidak lagi relevan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan kepala desa, dengan gugatan-gugatan tersebut terus menerus sejak tahun 2021 hingga 2023.

Pada tahun 2021, Nedi Suwiran mengajukan gugatan pertama kali terhadap UU No. 6/2014 perihal tentang masa jabatan kepala desa yang tercantum dalam pasal 39, pemohon merasa

¹¹ Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi", *jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.4, (Oktober 2019), hlm. 319-330

bahwa hak konstitusionalnya terganggu karena kerancuan dalam penafsiran ayat (2) dari pasal tersebut dan penjelasannya. Menurutnya, penjelasan pada ayat tersebut menggunakan bahasa yang kompleks dan ambigu yang dapat menyebabkan keraguan dalam penghitungan masa jabatan untuk mencalonkan kembali sebagai kepala desa. Seharusnya, interpretasi dari ketentuan tersebut harus jelas apakah penghitungan harus berurutan atau tidak, berdasarkan UU No. 32/2004. Setelah melalui pembahasan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatannya melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang memberikan klarifikasi atas frasa yang terdapat dalam Pasal 39 UU No. 6/2014.¹²

Pada tahun berikutnya, enam kepala desa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait amendemen UU No. 6/2014. Sejak diimplementasikan tanggal 6 Juni 2014, beberapa ketentuan dianggap oleh pemohon tidak sejalan dengan UUD 1945, termasuk mengenai masa jabatan kepala desa. Mereka mengajukan peninjauan kembali berdasarkan pasal 25, 39, dan 48 UU tersebut. Para pemohon memberikan argumen bahwa UU desa ini bertentangan dengan UU diatasnya yang secara herarki tidak boleh jika UU bertentangan dengan UU yang lebih besar cakupannya. Pertama, UU No. 6/ 2014 terkhususnya pada pasal

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

6, hal ini dianggap bertentangan dengan Konstitusi 1945 terkhususnya pasal 18 ayat (2) dan pasal 6. Kedua, UU No. 6 Tahun 2014 terkhususnya pasal yang membahas tentang masa jabatan kepala desa yaitu pasal 39 ayat (1), dianggap bertentangan dengan Konstitusi 1945 terkhususnya pasal 18 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1). Para pemohon beranggapan bahwa pasal yang membahas tentang masa jabatan kepala desa ini tidak dilakukannya survey terlebih dahulu oleh pemerintah pusat, pemohon juga beranggapan bahwa dalam waktu enam tahun seorang kepala desa tidak mampu menjalankan visi misinya. Proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa menjadi terhambat karena tidak dapat dijalankan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, batasan masa jabatan yang memperbolehkan kepala desa terpilih kembali hingga tiga periode juga dianggap tidak memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk optimal dalam merencanakan dan melaksanakan visi dan misi mereka. Namun, dalam Putusan Nomor 3/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari para pemohon tersebut.¹³

Pada tanggal 25 Januari 2024, ribuan kepala desa melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI, mereka menuntut ingin agar masa jabatan mereka di perpanjang. Mereka

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022.

menyerukan revisi terhadap Pasal 39 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 dengan tujuan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun. Salah satu alasan utama di balik usulan ini adalah adanya polarisasi pasca pemilihan kepala desa (pilkades) yang telah mengganggu kondusivitas dan keharmonisan pemerintahan desa, sehingga memperlambat proses rekonsiliasi yang diperlukan. Situasi ini dianggap sebagai penghambat bagi efektivitas pemerintahan desa, pembangunan yang tidak optimal, dan penundaan berbagai program kerja desa.

Masyarakat kemudian memberikan tanggapan terhadap efektivitas demonstrasi yang dilakukan oleh APDESI, yang tercermin dalam gugatan yang diajukan melalui Putusan Nomor 15/PUU-XXI/2023 ke Mahkamah Konstitusi sebagai respons terhadap ketidaksetujuan mereka. Para pemohon dalam kasus ini menganggap bahwa batasan masa jabatan pejabat publik harus disesuaikan dengan masa jabatan presiden yaitu lima tahun dua periode sesuai yang di tetapkan dalam UUD 1945, untuk menjaga kestabilan demokrasi yang ada di Indoensia semua masa jabatan politik harus disamaratakan yaitu lima tahun dua periode. Namun, permohonan ini akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Menurut pendapat penulis, perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak didasarkan pada kepentingan masyarakat desa,

¹⁴ Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023.

melainkan lebih pada kepentingan pribadi. Dalam tuntutan, kepala desa juga menginginkan peningkatan dana transfer daerah atau APBDes dari 10% menjadi minimal 15%. Salah satu pertimbangan yang kurang tepat dalam tuntutan ini adalah diajukannya pada tahun politik, di mana urgensi dari permintaan tersebut kurang terasa dan lebih terfokus pada pemilu presiden dan wakil presiden. Penulis juga beranggapan bahwa diajukannya gugatan ini tanpa adanya musyawarah mufakat dengan masyarakat-masyarakat di desa, dan terkesan harus disetujui dan diundangkan dengan segera. Menurut diktum Lord Acton (1834-1902) yang mengatakan bahwa “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” mengatakan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat korup.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa penting untuk mengkaji dan menganalisis dasar-dasar yang mempengaruhi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa. Dua poin utama dalam tuntutan kepala desa ini adalah perpanjangan masa jabatan dan peningkatan APBDes. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan analisis yang mendalam terkait permasalahan ini dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam terkait **“PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN**

KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF *AL-MAŞLAĦAH*”

Belajar dari sejarah bahwa, kekuasaan yang absolut dan lama kerap kali melahirkan kekuasaan yang otoriter dan bahkan diktator, serta hal tersebut lebih cenderung menimbulkan kemudaratatan dan menghilangkan kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat penulis uraikan sesuai konteks dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstitusionalitas masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang desa?
2. Bagaimana perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang desa perspektif *al-maşlahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tujuan dan manfaatnya sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Tujuan merupakan hasil akhir dari penelitian yang akan diteliti dan dibahas dalam kajian ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Bertujuan menjelaskan, menilai, mengkritik, dan menganalisis implementasi konstitusionalitas masa

jabatan kepala desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang desa.

- b) Bertujuan menjelaskan, menilai, mengkritik, dan menganalisis implementasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang desa perspektif *al-maslahah*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan merupakan fungsi dari penelitian yang akan memberikan manfaat bagi akademisi dan masyarakat, yaitu sebagai berikut

- a) Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terkhususnya hukum tata negara, serta menjadi tambahan refrensi bahan kajian ilmu, baik untuk individu, akademis, aktivis, mahasiwa dan masyarakat secara umum.
- b) Memberikan bahan pertimbangan terkait kebijakan yang sedang menjadi pembahsan serta menjadiaknnya bahan evaluasi untuk para pemegang jabatan dalam menjalankan pemerintahan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan bahan penelitian yang akan digunakan sebagai acuan peneliti terkait tema yang sama, kemudian peneliti mencari perbedaan terkait penelitian yang akan diteliti, yaitu sebagai beriku:

Pertama, R. Multazam Luthfy yang memberikan kontribusi karya ilmiah berupa jurnal yang memiliki judul “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”.¹⁵ Di dalam pembahasannya, peneliti mencoba menganalisis menggunakan perspektif konstitusi dalam penerapan masa jabatan kepala desa.

Hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa UU No. 6/2014 mengalami penurunan dilihat dari pendekatan undang-undang. Menurutnya bahwa seseorang yang menjabat selama tiga periode secara berturut-turut (18 tahun) sangat berlawanan dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945. Melihat dari norma diatas bahwa UU ini tidak sesuai dengan konstitusi Negara Indoensia. Di dalam konstitusi juga ditegaskan bawah setiap orang yang berstatus sebagai warga negara memiliki hak yang setara dan dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Prinsip, nilai, dan etos demokrasi dijunjung tinggi dalam konstitusi. Dalam pemerintahan demokratis, kepentingan publik selalu lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Konsep ini menghindari upaya seseorang untuk menguasai kekuasaan secara eksklusif. Sentralisasi kekuasaan dalam masyarakat kadang-kadang disebabkan oleh dominasi kelompok tertentu.

¹⁵ Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”, *jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.4, (Oktober 2019), hlm. 319-330.

Dalam sistem demokrasi, diskusi mengenai hak seseorang di hadapan hukum adalah landasan penting yang harus ditegakkan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, seorang yang menduduki suatu jabatan publik (kepala desa) harus di berikan batasan baik terkait kekuasaannya maupun masa jabatannya. Dengan pembatasan yang dilakukan, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada individu lainnya untuk menduduki jabatan yang sama dan hal ini sangat ditekankan di dalam sistem demokrasi. Masa jabatan kepala desa selama dua periode dianggap lebih selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dibandingkan jika berlangsung tiga periode.

Dalam sistem demokrasi, seseorang memiliki hak yang sama di depan hukum, jika individu memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dan berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Suatu jabatan publik terkhususnya jabatan kepala desa tidak boleh jika di tempati atau di isi oleh hanya segelintir orang saja, namun, sebaiknya ada pergantian kekuasaan dalam memegang suatu jabatan untuk mendorong perubahan yang lebih baik, demi terciptanya kestabilan politik serta terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat desa

Kedua, D. Warsudin beserta sahabatnya H. Hamid yang memberikan kontribusi karya ilmiah berupa jurnal yang memiliki judul “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa

Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi”¹⁶ Dalam jurnal tersebut, peneliti menerapkan konsep negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yang menghasilkan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pembatasan harus diterapkan melalui revisi undang-undang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
2. Prinsip-prinsip negara demokrasi tidak mendukung rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa ini, karena setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk menjabat sebagai kepala desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menutup kemungkinan terjadinya pergantian kekuasaan, membatasi partisipasi individu dalam pemerintahan.

Ketiga, D. Susanti, Rosalina, S. Octavia, Suryaningsih, T. Fahrul Gaffar, dan Zamhasaril yang memberikan kontribusi karya ilmiah berupa jurnal yang memiliki judul “Sosialiasi Pengaturan

¹⁶ Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid, “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi”, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 10 No. 1, (Januari 2023), hlm. 422-428.

Jabatan Kepala Desa Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa”.¹⁷ Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, serta menjelaskan dampak yang mungkin timbul jika masa jabatan kepala desa diperpanjang.

Hasil dari kegiatan pengabdian ini bahwa masyarakat dapat memahami sejarah regulasi masa jabatan kepala desa dan implikasinya. Namun kendala yang ditemukan adalah terbatasnya fasilitas dan akses untuk menjangkau seluruh bagian masyarakat yang ada di desa tersebut. Dalam penelitian ini juga dapat diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi ini masyarakat setidaknya mendapatkan gambaran tentang regulasi yang ada di desa serta dapat ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan yang ada di desa.

Keempat, Ketiga D Gunanto beserta sahabatnya M. Sahrul yang memberikan kontribusi karya ilmiah berupa jurnal yang memiliki judul “Politisasi Kepala Desa (Studi Analisis Wacana

¹⁷ Zamhasari1, T. Fahrul Gafar, Suryaningsih, Santi Octavia, Rosalina, Desi Susanti, “Sosialisasi Pengaturan Jabatan Kepala Desa Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2, No.8, (Januari2023)

Penundaan Pemilu),”¹⁸ peneliti mengkaji bagaimana peran kepala desa dipolitisasi dalam konteks penundaan pemilihan umum.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya keterlibatan kepala desa dalam mendukung presiden Jokowi untuk memegang kembali jabatan presiden selama 3 periode, hal ini sangat terasa dibuktikan dengan adanya dukungan penuh kepala desa yang tergabung dalam APDESI. Ketidaknetralan kepala desa dalam hal ini dipengaruhi oleh budaya patron-client yang mendorong mereka untuk menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan. Kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh birokrasi memungkinkan mereka untuk melakukan intervensi politik, menjadikan birokrasi bukan hanya sebagai alat administrasi tetapi juga sebagai instrumen politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam konteks ini tidak terlepas bahwa kekuatan birokrasi tingkat atas cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat bawah sehingga birokrasi tingkat bawah harus tunduk kepada yang di atas.

Kelima, Indarja, R. Herawati dan Y. Arifiani yang memberikan kontribusi karya ilmiah berupa jurnal yang memiliki judul "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di

¹⁸ Djoni Gunanto, Muhammad Sahrul, "Politisasi Kepala Desa (Studi Analisis Wacana Penundaan Pemilu) *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, Volume 3 Nomor 1 (Februari 2023), hlm. 56-67

Kabupaten Brebes Tahun 2016,"¹⁹ para peneliti melakukan analisis terhadap pelaksanaan pada pemilihan kepala desa di Kab. Brebes. Hasil dari temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Pembuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati Brebes dengan tujuan untuk mengatur dan mengendalikan jalannya pemilihan Kepala Desa serentak di masing-masing tempat. BPD juga melakukan tugasnya yaitu membentuk panitia pilkades yang dilakukan 3 bulan sebelum pemungutan suara dilakukan.
2. Pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan dengan demokratis sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
3. Pilkades serentak pada pemilu Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hingga pelaksanaannya sejalan dengan yang diamanatkan dalam surat Keputusan Bupati Brebes.

¹⁹ Yuni Arifiani, Ratna Herawati, Indarja, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016". *Jurnal hukum Diponegoro*, Volume 6 Nomor 2 (2017) , hlm. 2-11.

Dari beberapa uraian penelitian di atas, peneliti berfokus pada analisis ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa dievaluasi dari segi konstitusionalitas dan kepentingan. Penelitian ini menyoroti pertimbangan hukum terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, serta kemungkinan untuk menjabat kembali selama dua periode. Selain itu, penelitian hukum ini menekankan pada parameter-parameter teori hukum dan undang-undang yang menjadi landasan bagi penerapan masa jabatan kepala desa di Indonesia, perbandingan regulasi hukum desa, serta pentingnya penerapan kepemimpinan yang demokratis dan bermanfaat bagi masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Dari proses penelitiann ini untuk mendapatkan hasil yang sistematis dan relevan, dirumuskan beberapa kerangka teori untuk mendapatkan hasil penelitain baru dalam kajian ilmu hukum tata negara, maka dugunakan teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Konstitusionalisme

Konstitusionalisme dalam tradisi hukum Eropa kontinental terkait erat dengan supremasi hukum. Berakar pada konstitusi, konstitusionalisme berkembang untuk menumbuhkan konsep negara hukum. Pada intinya, konstitusionalisme bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara, sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Allen dan

B. Thompson, yang menekankan perannya dalam mengekang otoritas pemerintah untuk melawan pemerintahan yang sewenang-wenang.²⁰ Demikian pula, Carl J. Friedrich mendefinisikan konstitusionalisme sebagai kerangka terstruktur yang menerapkan pengawasan teratur terhadap tindakan negara.²¹

Charles Howard McIlwain menggarisbawahi bahwa konstitusionalisme pada dasarnya menerapkan batasan hukum terhadap pemerintah, menentang pemerintahan despotik yang diatur oleh keinginan pribadi dan bukan hukum.²² Don E. Fehrenbacher menguraikan lebih lanjut bahwa konstitusionalisme merupakan seperangkat prinsip yang memastikan kewenangan pemerintah berasal dan dipatuhi oleh undang-undang dasar.²³

²⁰ Michael Allen dan Brian Thompson, 7th Edition, *Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law*, (London: Oxford University Press, 2002), hlm. 14.

²¹ Carl J. Friedrich, *Man and His Government*, (New York: McGraw-Hill, 1963), hlm. 217.

²² Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (New York: Cornell University Press, 1947), hlm. 24.

²³ Andrew Vincent, *Theories of The State*, (New York: Basil Blackwell Inc., 1987), hlm. 91.

Hakikat konstitusionalisme terletak pada pembatasan kekuasaan yang tertuang dalam konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Inti dari pemahaman ini adalah pengaturan dan pengawasan kewenangan pemerintahan, memastikan bahwa penyelenggaraan negara tetap tidak sewenang-wenang dan secara eksplisit diatur oleh ketentuan konstitusi. Andrew Vincent menekankan bahwa para konstitusionalis memprioritaskan diversifikasi dan pembatasan kewenangan, serta memastikan pemerintahan yang akuntabel.²⁴

Konstitusionalisme modern dengan demikian berfokus pada prinsip pembatasan kekuasaan pemerintahan, mempromosikan sistem pemerintahan terbatas di mana kekuasaan ditentukan dan prosedur diamanatkan untuk mencegah pemerintahan sewenang-wenang dan menjamin tanggung jawab pemerintah. Kerangka peraturan ini muncul sebagai respons terhadap perubahan peran kekuasaan baik dalam konteks negara maupun masyarakat.

²⁴ Don E. Fehrenbacher, *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, (Georgia: University of Georgia Press, 1989), hlm. 1.

2. Asas *Security of Tenur*

Asas *security of tenur* merupakan asas yang memberikan perlindungan terkait masa jabatan seorang. Dalam hal ini asas *security of tenur* biasanya digunakan untuk melindungi masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengembang jabatannya. Hal ini juga berkaitan dengan asas independensi yudisial yang secara konsep memiliki makna sebagai rumusan preskripsinya²⁵ yang tercantum di dalam UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Tenur juga dapat diartikan sebagai pembatasan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dikarenakan terlampau tua usia hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Dikarenakan dalam memutuskan suatu hukum, seorang hakim harus dalam keadaan baik secara fisik dan mental.

Terdapat dua model tenur yang digunakan untuk membatasi masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi: Pertama, jika tenurnya berakhir maka dapat diangkap

²⁵ Kathy Mack and Sharyn Roach Anleu, 'The Security of Tenure of Australian Magistrates' 30 (2) Melbourne University Law Review 370, 372-380; Martin H. Redish, *Judicial Independence and the American Constitution: A Democratic Paradox* (ed. 1, Stanford University Press 2017) 54-60. Shimon Shetreet, 'Independence and Accountability of the Judiciary: Comparative Analysis of the Theories and the Realities with Lessons for the Asia-Pacific' in H.P. Lee and Marilyn Pittard (eds) *Asia-Pacific Judiciaries: Independence, Impartiality and Integrity* (ed. 1, Cambridge University Press 2018) 10- 14.

kembali. Kedua, jika ternyata berakhir maka tidak dapat diangkat kembali namun biasanya ternyata diperpanjang.

3. *Al-Maṣlaḥah*

Masalah kemaslahatan merupakan konsep penting yang digunakan para ulama untuk menanggapi tantangan kontemporer dalam hukum Islam, dengan mengutamakan perlindungan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apa pun yang melindungi prinsip dasar ini adalah maslahat dan kegagalan melindunginya akan menimbulkan mudarat atau kerugian. Imam al-Ghazālī menjelaskan konsep ini secara mendalam dalam karya-karyanya, dengan menekankan hal itu harus sejalan dengan teks agama (nas) dan bukan hanya berdasarkan akal semata. Beliau menganggap *al-maṣlaḥah* sebagai alat metodologi dan bukan sumber hukum yang berdiri sendiri, mengacu pada Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas dalam menetapkan keputusan hukum.

Menurut Imam al-Ghazālī, solusi masalah hukum hanya sah apabila memenuhi tiga kriteria: kebutuhan pokok (*dārūrīyyāh*), kebutuhan berdasarkan tingkat prioritas (*ḥājīyyah*), dan umum (*tahsīnīyyah*). Dia menolak penggunaan solusi semata-mata berdasarkan kepentingan manusia. Penelitian dan studi tentang solusi

masalah hukum harus berfokus pada penerapannya dalam kerangka yang telah ditetapkan dalam sumber hukum agama.²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data serta menganalisisnya secara teratur, hingga diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengerti serta menyelesaikan masalah yang ada.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pendalaman terkait topik yang akan diteliti melalui beberapa literatur akademik seperti buku, jurnal/artikel ilmiah, situs web yang berkaitan dengan topik pembahasan dan sejenisnya. Jenis penelitian ini bersifat normatif, di mana analisis dilakukan melalui kajian

²⁶ Nur Asiah, “*al-maṣlaḥah* Menurut Konsep Imam Al Ghazālī”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1. (Juli 2020), hlm. 118-128.

²⁷ Joanedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

literatur menggunakan data yang ada, baik data yang sifatnya utama maupun data sekunder.²⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif analitik, di mana data dikumpulkan untuk dideskripsikan, diklasifikasi, dan dianalisis dengan tujuan mengungkap permasalahan tertentu secara mendalam dan menyeluruh dalam topik yang diteliti.²⁹ Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan mengumpulkan data terkait tema perpanjangan masa jabatan kepala desa serta *al-maṣlahah* sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2024.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang dianggap paling relevan. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan teori, konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji masalah yang ada dengan lebih mendalam.

Pendekatan ini lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan kajian

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm. 18.

buku-buku. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, khususnya mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa, serta bahan-bahan relevan lainnya yang menjadi bagian dari penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari kumpulan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data dari dua kategori utama: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data primer

Data utama dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023.

b) Data sekunder

Sementara itu, data pendukung dalam penelitian ini mencakup Naskah Akademik UU Pemilu, karya ilmiah, buku, dan literatur lain yang memberikan konteks dan dukungan yang luas bagi kelancaran penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis adalah kunci penentu keberhasilan suatu penelitian, karena pada tahap ini peneliti mengolah data untuk menyusun bahan-bahan hukum yang akan digunakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis data dalam konteks konstruksi.³⁰

Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian, seperti analisis konten, menitikberatkan pada informasi tertulis dari segala bentuk komunikasi yang terkait dengan objek studi. Penelitian ini akan menjelaskan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan yang akan peneliti uraikan dalam lima bab yang disusun sistematis dan efektif, yaitu:

Bab Pertama, merupakan awal dari penelitian yang menggambarkan struktur dari penelitian ini, dalam bab ini akan di uraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari: latar belakang permasalahan yang akan diteliti mencakup

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 252.

pengidentifikasi isu utama yang akan dianalisis, perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, serta penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Telaah pustaka atau kajian terhadap penelitian sebelumnya akan menjadi sumber referensi yang penting bagi peneliti. Kerangka teoretik akan menjelaskan teori-teori yang digunakan, sedangkan metode penelitian akan menguraikan pendekatan yang diterapkan. Terakhir, sistematika pembahasan akan menggambarkan susunan dan alur penelitian.

Bab Kedua, membahas teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, termasuk teori konstitusionalisme, konsep masa jabatan (*tenur*), dan prinsip *al-maslahah*, yang akan diterapkan untuk menganalisis objek kajian.

Bab Ketiga, memuat tentang data-data serta alasan terkait perubahan masa jabatan kepala desa dari pasca kemerdekaan Indonesia hingga saat ini.

Bab Keempat, pembahasan analisis terhadap UU No. 3 Tahun 2002 terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang tertuang dalam Pasal 39 yang menjadi problem dasar permasalahan yang terjadi, serta pandangan konstitusionalisme, konsep *tenur* (masa jabatan) dan *al-maslahah*.

Bab Kelima pada bab ini akan dipaparkan mengenai simpulan yang berisi solusi ringkas atas permasalahan tematik terkait isu hukum yang peneliti kaji mengenai UU No. 3 Tahun

2024. Selain itu dipaparkan kritik dan saran yang muncul dari gagasan, informasi, ide atau usulan yang berkaitan dengan tujuan yang didapat dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:
 - a. Masa Jabatan 8 Tahun, 2 Periode (UU No. 3 Tahun 2024). Masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan konsistensi dalam pelaksanaan program kerja desa. Kepala desa memiliki lebih banyak waktu untuk merealisasikan visi dan misi yang telah disusun tanpa terganggu oleh proses pemilihan yang terlalu sering. Masa jabatan yang panjang juga bisa menimbulkan risiko konsentrasi kekuasaan yang lebih besar, yang dapat meningkatkan peluang terjadinya korupsi. Dengan kontrol yang lemah, kepala desa yang memiliki kekuasaan selama 8 tahun bisa saja terjebak dalam praktik-praktik koruptif karena merasa aman dari pengawasan jangka pendek.
 - b. Masa Jabatan 6 Tahun, 3 Periode (UU No. 6 Tahun 2014). Dengan periode yang lebih singkat namun

dengan kemungkinan menjabat lebih lama jika terpilih kembali, ada dinamika politik yang lebih hidup di tingkat desa. Kepala desa akan lebih sering menghadapi pemilu, yang bisa menjadi mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengurangi potensi korupsi. Meski ada pengawasan dari pemilu, sistem ini juga bisa menciptakan ketidakstabilan jika kepala desa terlalu fokus pada upaya memenangkan pemilihan berikutnya, sehingga mengabaikan kinerja jangka panjang. Selain itu, siklus pemilu yang lebih sering bisa menciptakan beban administratif dan biaya politik yang lebih tinggi.

Efektivitas dari masing-masing UU sangat tergantung pada konteks lokal, termasuk budaya politik, tingkat partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan di desa tersebut. Namun, dari perspektif konstitusionalitas dan potensi korupsi, UU No. 6 Tahun 2014 dengan masa jabatan 6 tahun 3 periode mungkin lebih efektif dalam mencegah korupsi karena mekanisme kontrol yang lebih sering dari masyarakat melalui pemilu.

2. Apabila ditinjau dari konsep *al-maṣlahah* yang dikemukakan oleh al-Ghazālī yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer, maka penulis dapat menyimpulkan dari beberapa aspek:

- a. Aspek demokrasi, UU No. 6 Tahun 2014 menetapkan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hingga 3 kali periode. Dari sudut pandang demokrasi, pengaturan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih pemimpin mereka secara berkala, yang dapat memperkuat proses demokrasi di tingkat lokal. Namun, periode yang terlalu panjang (18 tahun jika tiga kali terpilih) bisa menyebabkan kejenuhan politik dan pengurangan partisipasi publik. Sedangkan dalam UU No. 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dengan batasan 2 periode. Ini memberi stabilitas yang lebih panjang, namun juga bisa memperkecil peluang partisipasi politik warga desa dalam memilih pemimpin yang baru, yang bisa dianggap mengurangi dinamika demokrasi.
- b. Aspek Perpecahan Masyarakat Desa, pilkades (Pemilihan Kepala Desa) sering menjadi sumber konflik di masyarakat desa karena rivalitas politik yang kuat. Dengan masa jabatan yang lebih panjang (9 tahun dalam UU No. 3 Tahun 2024), frekuensi Pilkades berkurang, yang mungkin bisa mengurangi potensi konflik jangka pendek. Namun, jika kepala desa terpilih tidak dapat mempertahankan netralitas,

masa jabatan yang panjang dapat memperdalam perpecahan dalam masyarakat.

- c. Aspek Korupsi, masa jabatan yang terlalu panjang bisa meningkatkan risiko korupsi, karena kepala desa memiliki kekuasaan yang lebih lama tanpa pengawasan efektif yang memadai. Dalam konteks ini, UU No. 3 Tahun 2024 bisa dianggap berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan UU No. 6 Tahun 2014, karena memperpanjang masa jabatan hingga 9 tahun.

Jika mempertimbangkan aspek demokrasi, perpecahan masyarakat desa, dan korupsi, UU No. 6 Tahun 2014 tampaknya lebih maslahat karena memberikan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan dinamika demokrasi. Namun, jika tujuan utama adalah mengurangi frekuensi konflik akibat Pilkadaes, UU No. 3 Tahun 2024 dapat dipertimbangkan, meskipun harus ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk mengurangi risiko korupsi dan menjaga stabilitas sosial. Pemilihan mana yang lebih maslahat sangat bergantung pada prioritas yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan: apakah fokus pada stabilitas jangka panjang, pengurangan konflik, atau penguatan partisipasi demokrasi

B. Rekomendasi Kajian

Setelah mengkritisi, menganalisa, dan memahami UU No.3 Tahun 2024, maka peneliti dalam hal demikian memberikan rekomendasi yang meliputi, diantaranya yaitu:

1. Pembahasan lebih mendalam harus dilakukan oleh DPR terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. Menurut penulis juga bahwa UU ini harus tetap mengacu pada UU sebelumnya yaitu enam tahun dengan perubahan dua periode masa jabatan demi mempertimbangkan adanya regenerasi kekuasaan dan meminimalisir adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa.
2. Masyarakat sebagai pengontrol serta pengawas akan roda pemerintahan yang berlangsung. Baiknya masyarakat lebih kritis dan teliti terhadap oknum-oknum pejabat yang mempunyai tujuan untuk memanfaatkan fasilitas negara demi kepentingannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits

Kementrian Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Madinah: Mujamma' Almalik Fahd Li Thaba'at Al-Mushaf Asy-syarif, 2000.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

'Izz al-Din 'Abd al-Aziz bin 'Abd al-Salam al- Dimasyqi, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I al-Qahirah: Maqtabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991.

Al-Karim Abd Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1987.

Al-Wahhab Abd Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri'*, (Mesir: Matba'ah al-Madani, t.th.

Aziz Abdu ibn Abdurrahman ibn Ali al-Rabiyah. *Adillat al-Tasyri al-Mukhtalaf fi alIhtijaj Biha*, Cet. 1; tt: Muassasat al-Risalat, 1979.

Qadim Abdul Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, Mesir: t.p, 2002.

Wahab Abdul Khalaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1437 H/ 2016 M.

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Raudah al-Nazir wa Jannah al-Manazir fi Usul al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz I t.tp.: Muassasah al-Rayyan li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2002.

Hamid Abu Ibn Muhammad Al-Ghaza>li>. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II, Dar alFikr, t.th.

- Hamid Abu Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa*, Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 1993.
- Zahrah Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Tp: Dar al-Fikr al-,,Arabiy, tt.
- Ishaqal Abu-Syatibi, *al-MuwafakatfiUsulal-Ahkam*, Juz II.
- Abu Ahmad Rahmah, *al-Maṣlaḥah al-Mursalāh fī Ahkam al-Siyasah al-Syar’iyyah fī ‘Ahd al-Nabiyyi saw.*, Gaza: alJami’ahal-Islamiyyah Gaza, 2010.
- Ishaq Abu al-Syatibi, *al-Muwafakat fīUsul al-Ahkam*, Juz II.
- Āmīdi Al, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Beirut: Dār an-Nahḍah al-Ilmiyyah, 1985 M.
- Abd Ali al-Halim Mahmud, *Fiqh al-Mas’uliyah fī al-Islam*, (Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Juwayni Al, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* Beirut: Dār al-Jail, 1411 H/ 1991 M, Juz II.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II Jakarta: Kencana, 2009.
- Syaukāniy Asy, *Irsyādu al-Fuhūl ila Tahqīqi al-Haq min, Ilmi al-Uṣūl*, Riyāḍ: Dār al-Faḍīla, 1421 H/2000.
- DinMuhammadbin Badral “Abdullahal-Zarkasyi, *al-Bahr al-MuhitfiUsulal-Fiqh*, JuzVIII, t.tp.:Daral-Kutaibi, 1994.
- At-Ṭahhan Mahmūd, *Taisīru Muṣṭalaḥ al-Hadīs*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma‘ārif, 1431 H/ 2010 M.
- Abdurrahman Jalaluddin, *al-Mashalih al-Mursalāh wa Makanatuha di al-Tasyri’*, Mesir, Dar al-Kitab al-Kitab al-Jami’i, 1983.

- Nawawi-an alJawi, *Marāhu Labīd li kasyfi ma'na al-Qur'ān al-Majīd* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1434 H/ 2013 M), Juz I.
- al-Ghazālī Muhammad, *al-Mustaṣfa min, Ilmi al-Uṣūl* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M.
- Sa'ad bin Nasir al-Syassyari, *al-Maṣlaḥah 'inda al-Hanabilah*. t.tp.:t.p.,t.th.
- Al-Nabhani Taqiyuddin, *Muqaddimah al-Dustur aw Asbab al-Muwajjibatullah*, Beirut: Dar al-Ummah, 2009.
- Din Taqyal'Alibin'Abdal-Kafial-Subki, *al-IbhajfiSyarh al-Minhaj*, Juz III Bairut: Daral-Kutubal-Ilmiyyah, 1995.
- Ahmadbin Farisbin Zakariyya, *Mu'jamMaqayisal-Lugah*, JuzIII Bairut:DaralFikr,1979.
- Muhammad bin Mukrim bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz II Bairut: Dar Sadir, 1414 H.
- 'Abdillah Abu Zain al-Din Muhammad bin Abu Bakral-Razi, *Mukhtar al-Sihah* Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, 1999.
- Suwaid Najjal, *Fiqhal-Muwazanatbainial-Nazariyyahwa at-Tatbiq* Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Din Najm al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maṣlaḥah* (Libanon: al-Dar al- Masdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993.
- Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'ah alIslamiyyah*, Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kutub al-Islami, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Jurnal/Penelitian Ilmiah

Gunanto Djoni, Muhammad Sahrul, “Politisasi Kepala Desa (Studi Analisis Wacana Penundaan Pemilu) *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, Volume 3 Nomor 1 (Februari 2023)

Adhuri D.S., “Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 68 (2002)

Warsudin Dudi dan Hayatun Hamid, “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan

- Prinsip Demokrasi”, NUSANTARA : *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 10 No. 1, (Januari 2023)
- Fahmi, E., “Menata Ulang Tatahan Kehidupan Bersama: Peran Sistem Pengurusan. Wacana,” *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi X, (2002)
- Gede I Hartadi Kurniawan dan Henry Arianto, “Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik di Indonesia terkait dengan Demokrasi dan Pancasila”, *Lex Jurnalica*, Vol. 17 No.3, (Desember 2020)
- Hamidi Jazim & Mustafa Lutfi, “Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, (April, 2009)
- Asiah Nur, “Maṣlaḥah Menurut Konsep Imam al-Ghazālī”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18 No. 1. (Juli 2020)
- Permana, Y S., “Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14 No. 1, (2010)
- Saraswati Retno, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (Ius Constituen-dum)*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 43 No. 3, Juli 2014, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (2014)
- Multazam Riza Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”, *jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.4, (Oktober 2019)
- Arifiani Yuni, Ratna Herawati, Indarja, “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016”. *Jurnal hukum Diponegoro*, Volume 6 Nomor 2 (2017)
- Zamhasari1, T. Fahrul Gafar, Suryaningsih, Santi Octavia, Rosalina, Desi Susanti, “Sosialiasi Pengaturan Jabatan

Kepala Desa Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Desa”,
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.8,
 (Januari2023).

Literatur Buku

- Belinfante A.D, et.al., *Beginselen van Nederlandse Staatsrecht*, English Traslated Edition, Alphen aan den Rijn: Samson Uitgeverij, 1983.
- Aziz Abdul Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001
- Aziz Abdul, *Chiefdom Madinah Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016
- Majid Abdul, *Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara & Fiqh Siyasah*, Jurnal: “Al-Mazahib”, Volume 1, Nomor 2, 2012
- Bawazir Tohir, *Jalan Tengah Demokrasi Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015
- Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Vincent Andrew, *Theories of The State*, New York: Basil Blackwell Inc., 1987
- Riyanto Astim, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, 2003
- Manan Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 1999
- Munawar Budhy Rachman, *Argumen Islam untuk Sekularisme*, Jakarta: Grasindo, 2010

- Strong C.F., *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Strong C.F., *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, First American Edition, New York: G.P. Putnam's Sons, 1963
- J. Frederich Carl, *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill, 1963
- Howard Charles McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, New York: Cornell University Press, 1947
- Juliantara D., *Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000
- A. Almond Gabriel, "Political Science: The History of the Discipline", dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (eds), *A New Handbook of Political Science*, Oxford: Oxford University Press, 1996
- E. Fehrenbacher Don, *Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South*, Georgia: University of Georgia Press, 1989
- S. Corwin Edwaed, *The Constitution and What it Means Today*, 13th ed, New York: Princeton University Press, 1973
- Chaidir Ellydar dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2010
- Jurdi Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019

- Sahdan G., *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*, Yogyakarta: APMD Press, 2005
- Altov H., *Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*, Cetakan Kedua Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2003
- Wade H.W.R., *Administrative Law*, Third Edition, London: Clarendon Press-Oxford, 1971
- Dewa I Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2012
- Khaldun Ibn, *Muqadimah*, (Terjemahan: Masturi Irham, dkk), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017
- Kis Janos, *Constitutional Democracy*, translated by Zoltan Miklosi, New York: Central European University Press, 2003
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, Bandung: The Biografy Institute, 2007
- Efendi Joanedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2018
- Wheare K.C., *Modern Constitution*, Second Edition, London, New York: Oxford University Press, 1966
- Romli L., *Potret Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Wheare K.C., *Modern Constitutions*, New York: Oxford University Press, 1975
- Hakim Lukman, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia: Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara yang Mandiri Dalam Sistem*

Ketatanegaraan, Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010

Allen Michael dan Brian Thompson, 7 th Edition, *Cases & Materials on Constitutional & Administrative Law*, London: Oxford University Press, 2002

Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Nasution Mirza, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2011

Iqbal Muhammad & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Edisi Ketiga, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017

Yasin Muhammad, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015

S. Kay Richard, “American Constitutionalism” dalam Larry Alexander (ed), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999

Samuelson Richard “John Adams and the Republic of Law” dalam Bryan-Paul Frost and Jeffrey Sikkenga (eds), *History of American Political Thought*, Maryland: Lexington Books, 2003

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Amzah, 2020

- Hawwa Said, *al-Islam*, (Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soekanto Soerjono, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan didalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979
- Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif Indonesia* Yogyakarta: Deepublish, 2014
- F. Murphy Walter, *Constitutional Democracy: Creating and Maintaining a Just Political Order*, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1929
- H. Hamilton Walton, "Constitutionalism", dalam Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson (eds), *Encyclopedia of the Social Sciences*, New York: Macmillian, 1931
- George William Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd ed., New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.

Referensi lain

- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/29/tanpa-kontrol-kuat-dan-perbaikan-tata-kelola-perpanjangan-masa-jabatan-kades-kontraproduktif>.
- <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tfVlj>.
- Ida L., *Undang-Undang Desa dan Tantangannya*, (Harian Kompas, 2014).

Muhammad Bajuri, “Masa Jabatan Khalifah”. Diakses melalui:
<https://anaksholeh.net/mas`a-jabatan-khalifah>, tanggal 26
September 2019.

